



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

TATACARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL  
HUMANIORA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a) bahwa, sehubungan dengan telah ditetapkannya Organisasi dan Tata Kerja ITS melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013, maka dalam rangka pengisian formasi jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora, dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b) bahwa, penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1025);  
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL HUMANIORA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. UPT adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis merupakan Organ Rektor yang melaksanakan fungsi penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan ITS.

1

## **Pasal 2**

Pimpinan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora, terdiri:

- a. Kepala UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
- b. Sekretaris UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

## **Pasal 3**

- (1) Pengangkatan Pimpinan UPT dilakukan apabila terdapat :
  - a. mutasi ;
  - b. perubahan organisasi ITS.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena pejabat lama:
  - a. berhenti dari pegawai negeri sipil;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dibebaskan dari jabatan akademik;
  - e. meninggal dunia;
  - f. diberhentikan dari jabatan sebelum masa jabatan berakhir karena hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan organisasi ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penambahan unit baru;
  - b. perubahan bentuk ITS.

## **Pasal 4**

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala/Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora:

1. Persyaratan Umum:
  - a. dosen pegawai negeri sipil pada UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berusia setinggi-tingginya 60 tahun pada saat diangkat;
  - e. Bersedia menandatangani surat pernyataan :
    - 1) Kesediaan menjadi bakal calon Kepala/Sekretaris UPT;
    - 2) Konsisten mengembangkan UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dengan berpedoman dengan Rencana Strategis ITS dan Rencana Operasional ITS;
    - 3) Memenuhi kewajiban dan tidak pernah melanggar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.
  - f. tidak sedang menjalani tugas belajar;
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
  - h. Tidak sedang dalam status cuti di luar tanggungan Negara;
  - i. tidak dalam status sebagai pejabat Negeri;
  - j. tidak dalam status sebagai pejabat pada instansi lain, kecuali mendapatkan ijin dari atasan langsung di mana yang bersangkutan diperbantukan/dipekerjakan.
2. Persyaratan Khusus:
  - a. Berpendidikan S2 dalam jabatan serendah-rendahnya Lektor atau berpendidikan S3 dalam jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk jabatan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
  - b. Berpendidikan serendah-rendahnya S2 dalam jabatan serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk jabatan Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

## **Pasal 5**

Prosedur pemilihan tehadap bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora terdiri atas :

1. Penjaringan suara terhadap bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
2. Penetapan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora .

## **Pasal 6**

Penjaringan suara terhadap bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora terdiri atas :

1. Tahap pertama
  - a. Rektor membentuk dan menetapkan panitia pemilihan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
  - b. Panitia Pemilihan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora menyusun bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora yang memenuhi persyaratan;
  - c. Panitia Pemilihan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora meminta kesedian tertulis kepada bakal calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora yang memenuhi persyaratan;
  - d. Panitia Pemilihan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora menyelenggarakan presentasi visi dan misi terhadap calon yang memenuhi persyaratan;
  - e. Panitia pemilihan memilih salah satu calon Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dan diserahkan ke Rektor yang diketahui oleh Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
2. Tahap kedua
  - a. Rektor menetapkan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
  - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

## **Pasal 7**

- (1) Pengangkatan Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dilakukan melalui tahapan:
  - a. Pengusulan;
  - b. Penetapan dan pengangkatan.
- (2) Tahap Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara Kepala UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora terpilih mengusulkan 1 (satu) orang calon Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora yang memenuhi syarat kepada Rektor;
- (3) Tahap penetapan dan pengangkatan:
  - a. Rektor menetapkan Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora;
  - b. Rektor menerbitkan surat keputusan pengangkatan Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora.

## **Pasal 8**

Masa jabatan Kepala/Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## **Pasal 9**

- (1) Kepala/Sekretaris UPT Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
  - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - f. menjalani tugas belajar;
  - g. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
  - h. adanya perubahan organisasi.
- (2) Pemberhentian Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

### Pasal 10

Ketentuan terkait dengan tatacara pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT. Penyelenggara Mata Kuliah Sosial Humaniora yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Tanggal : 31 Maret 2016

Rektor,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES.,Ph.D.  
NIP. 19600618 198803 1 002

2 -

**DAFTAR DOSEN UPT PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL HUMANIORA  
YANG MEMENUHI SYARRAT SEBAGAI KEPALA-SEKRETARIS UPT PENYELENGGARA MATA KULIAH SOSIAL HUMANIORA**

No	nama versi kepegawaian	nip	tgl lahir	tmt cpns	tmt pns	kode pangkat	nama pangkat	tmt pangkat	nama fungsional	tmt fungsional	pendidikan tertinggi
1	Drs. Marsudi, M.S.	195707291985021001	29/07/1957	01/02/1985	01/10/1986	IV/b	Pembina Tingkat I	01/10/2010	Lektor Kepala	01/05/2010	Magister
2	Drs. Edy Subali, M.Pd	195803261986011001	26/03/1958	01/01/1986	01/08/1987	IV/a	Pembina	01/04/2015	Lektor Kepala	01/10/2013	Magister
3	Dra. Dyah Satya Yoga Agustin	195808241985112001	24/08/1958	01/1/1985	01/02/1987	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2013	Lektor	01/01/2001	Magister
4	Dra. Syukrianti Mukhtar	195808281985022001	28/08/1958	01/02/1985	01/10/1986	III/d	Penata Tingkat I	01/10/1993	Lektor	01/01/2001	Sarjana
5	Dra. Sukriyah Kustanti Moerad, M.Si	195902181987012001	18/02/1959	01/01/1987	01/03/1988	IV/b	Pembina Tingkat I	01/10/2013	Lektor Kepala	01/09/2013	Magister
6	Dra. Enie Hendrajati	195903211987012001	21/03/1959	01/07/1987	01/08/1988	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2013	Lektor	01/01/2001	Sarjana
7	Drs. Wahyuddin	195905211986011001	21/05/1959	01/01/1986	01/08/1987	IV/a	Pembina	01/04/2000	Lektor Kepala	01/01/2001	Magister
8	Dra. Siti Zahrok	195909101987012001	10/09/1959	01/01/1987	01/03/1988	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2005	Lektor	01/05/2005	Magister
9	Niken Prasetyawati, SH., MH	196012221985022001	22/12/1960	01/02/1986	01/10/1986	III/c	Penata	01/10/1992	Lektor	01/01/2001	Magister
10	Dra. Endang Susilowati, MS	196108181986032001	18/08/1961	01/03/1986	01/08/1987	IV/b	Pembina Tingkat I	01/10/2013	Lektor Kepala	01/10/2012	Magister
11	Dra. Ni Wayan Suarmini, M.Sc	196412311992102001	31/12/1964	01/10/1992	01/09/1994	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2014	Lektor	01/03/2014	Magister
12	Drs. Zainul Muhibbin, M.Fil.I	196502181998031001	18/02/1965	01/03/1998	01/12/1999	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2014	Lektor	01/03/2014	Magister
13	Drs. Moh. Saifulloh, M.Fil.I	196505041998031003	04/05/1965	01/03/1998	01/12/1999	III/d	Penata Tingkat I	01/04/2013	Lektor	01/10/2012	Magister
14	Dra. Tri Widayastuti, M.Si.	1968061112002122002	11/06/1968	01/12/2002	01/03/2004	III/b	Penata Muda Tingkat I	01/12/2002	Asisten Ahli	01/03/2007	Magister
15	Muchammad Nurif, S.E., MT	196906141998021001	14/06/1969	01/02/1998	01/12/1999	III/d	Penata Tingkat I	01/04/2013	Lektor	01/05/2009	Magister
16	Arfan Fahmi, S.S., M.Pd	197101111998031016	11/06/1971	01/03/1998	01/01/2000	III/c	Penata	01/04/2015	Lektor	01/03/2014	Magister
17	Umi Trisyanti, S.S., M.Pd	197104171998032001	17/04/1971	01/03/1998	01/01/2002	III/c	Penata	01/04/2015	Lektor	01/10/2012	Magister
18	Windiani, S.Sos., M.Si.	197105131998022001	13/05/1971	01/02/1998	01/12/1999	III/d	Penata Tingkat I	01/04/2013	Lektor	01/10/2012	Magister
19	Ratna Rintaningrum, S.S, M.Ed	197106151998022001	15/06/1971	01/02/1998	01/01/2000	III/c	Penata	01/10/2009	Lektor	01/05/2009	Magister
20	Tony Hanoraga, SH, M.Hum	197202111998021001	11/02/1972	01/02/1998	01/12/1999	III/b	Penata Muda Tingkat I	01/10/2002	Asisten Ahli	01/09/2002	Doktor
21	Hermanto, SS.	197303181999031001	18/03/1973	01/03/1999	01/06/2000	III/c	Penata	01/04/2011	Lektor	01/11/2008	Magister
22	Soedarso, SS., M.Hum	197307312002121001	31/07/1973	01/12/2002	01/03/2004	III/c	Penata	01/10/2009	Lektor	01/05/2009	Doktor
23	Adi Suryani, S.S.	197901202002122002	20/01/1979	01/12/2002	01/04/2004	III/a	Penata Muda	01/12/2002	Asisten Ahli	01/05/2005	Doktor
24	Dr. Kartika Nuswantara, S.Pd, M.Pd	197104262005012001	26/04/1971	01/01/2005	01/07/2006	III/d	Penata Tingkat I	01/10/2014	Lektor	01/03/2014	Doktor

Surabaya, 31 Maret 2016

Wakil Rektor Bidang SDMO dan TSI

Prof. Ir. Arif Djunaidy, M.Sc, Ph.D  
NIP. 19581005 198603 1 003